



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IWAN Bin. KASDI
2. Tempat lahir : Terbanggi Subing
3. Umur/tgl.lahir : 44 Tahun / 17 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Terbanggi Subing
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : JUNI ANTO Bin. BOIMIN
2. Tempat lahir : Ganjar Agung,
3. Umur/tgl.lahir : 48 Tahun / 07 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 022 RW 000 Desa Terbanggi Subing Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa IWAN Bin. KASDI tersebut ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa JUNI ANTO Bin. BOIMIN tersebut ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tanah Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 379/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tertanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 379/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 4 November 2024 tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu bong;
 - 1 (satu) buah sumbu api;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saksi SEFRI ARISANDI Bin M.HAK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang ada yang membawa narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis shabu di rumah sdr. IWAN yang beralamat di Gotong Royong 2 RT/RW.010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi bersama dengan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO datang ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN serta melakukan pengeledahan. Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah sumbu api di lantai dihadapan Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN. Bahwa Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr SOFYAN (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Terdakwa sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1651 / NNF / 2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat 1 (satu) buah pirek kaca

halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : *positif metamfetamina*;

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel;

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saksi SEFRI ARISANDI Bin M.HAK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang ada yang membawa narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis shabu di rumah sdr. IWAN yang beralamat di Gotong Royong 2 RT/RW.010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi bersama dengan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO datang ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin.

halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOIMIN serta melakukan pengeledahan. Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisab sabu bong, 1 (satu) buah sumbu api di lantai dihadapan Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN. Bahwa Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr SOFYAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Terdakwa sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1651 / NNF / 2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *positif metamfetamina*.

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel;

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN

pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu

halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Juni di tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saksi SEFRI ARISANDI Bin M.HAK mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang ada yang membawa narkotika jenis sabu dan menggunakan narkotika jenis shabu di rumah sdr. IWAN yang beralamat di Gotong Royong 2 RT/RW.010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi bersama dengan saksi PANJI RAHMADIYANTO Bin SUMARNO datang ke tempat tersebut dan mengamankan Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN serta melakukan pengeledahan. Pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah sumbu api di lantai dihadapan Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr SOFYAN (DPO) dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa narkotika jenis sabu tersebut para Terdakwa gunakan dengan cara dihisap menggunakan alat hisap sabu/bong yang telah dirakit dan kemudian dibakar dan dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan masing-masing Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa I IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II JUNI ANTO Bin. BOIMIN berserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lampung Tengah guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1651 / NNF / 2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *positif metamfetamina*.

halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2684 / NNF / 2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa IWAN Bin. KASDI;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa JUNI ANTO Bin. BOIMIN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap kedua sampel urine tersebut *Positif Mengandung Metamfetamina* yang merupakan zat Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada memiliki ataupun mendapatkan izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sefri Arisandi Bin M.Haki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan yang lain

halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan yang mengaku bernama IWAN Bin. KASDI dan JUNI ANTO Bin. BOIMIN bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Iwan dengan alamat di Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih di duga narkoba jenis shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisab sabu bong, 1 (satu) buah sumbu api di lantai yang kesemuanya diakui milik dari Para Terdakwa, selanjutnya membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat penggeledahan juga disaksikan warga masyarakat yang bernama saksi Edi Supriyanto;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Sofyan (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang patungan masing-masing menyumbang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa sebelum tertangkap sedang memakai narkoba jenis sabu sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Panji Rahmadiyanto Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Sefri Arisandi serta beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan yang mengaku bernama IWAN Bin. KASDI dan JUNI ANTO Bin. BOIMIN bersama-sama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Iwan dengan alamat di Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisab sabu bong, 1 (satu) buah sumbu api di lantai yang kesemuanya diakui milik dari Para Terdakwa, selanjutnya membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan juga disaksikan warga masyarakat yang bernama saksi Edi Supriyanto;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Saudara Sofyan (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang patungan masing-masing menyumbang uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sebelum tertangkap sedang memakai narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

I. IWAN Bin. KASDI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Iwan pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Iwan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Iwan ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Juni Anto pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Iwan dengan alamat di Gotong

halaman 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto dan membelinya kepada Saudara Sofyan (DPO) dan selanjutnya menggunakannya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto sebelum ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto menggunakan narkoba jenis shabu-shabu didalam rumah secara bergantian, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Sefri Arisandi dan saksi Panji Rahmadiyanto mengamankan Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto, mengakui sebelumnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisab sabu bong, 1 (satu) buah sumbu api di lantai dihadapan Para Terdakwa. kemudian Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa cara Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. JUNI ANTO Bin. BOIMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Juni Anto pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa Juni Anto yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Juni Anto mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa Juni Anto telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Juni Anto ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Iwan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Iwan dengan alamat di Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto dan membelinya kepada Saudara Sofyan (DPO) dan selanjutnya menggunakannya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto sebelum ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto menggunakan narkoba jenis shabu-shabu didalam rumah secara bergantian, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya diantaranya saksi Sefri Arisandi dan saksi Panji Rahmadiyanto mengamankan Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto, mengakui sebelumnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah sumbu api di lantai dihadapan Para Terdakwa. kemudian Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa cara Terdakwa Juni Anto dan Terdakwa Iwan menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi

halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkoba lagi;

Menimbang bahwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu bong;
- 1 (satu) buah sumbu api;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1651 / NNF / 2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *positif metamfetamina*.

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel;*

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2684 / NNF / 2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa IWAN Bin. KASDI;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa JUNI ANTO Bin. BOIMIN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap kedua sampel urine tersebut *Positif Mengandung Metamfetamina* yang merupakan zat Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Iwan dengan alamat di Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto dan membelinya kepada Saudara Sofyan (DPO) dan selanjutnya menggunakannya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto sebelum ditangkap sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto menggunakan narkotika jenis shabu-shabu didalam rumah secara bergantian, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Sefri Arisandi dan saksi Panji Rahmadiyanto mengamankan Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto, mengakui sebelumnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu)

halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah sumbu api di lantai dihadapan Para Terdakwa. kemudian Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara untuk jual-beli Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”,

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2684 / NNF / 2024 tanggal 30 September 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa IWAN Bin. KASDI;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml milik Terdakwa JUNI ANTO Bin. BOIMIN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap kedua sampel urine tersebut *Positif Mengandung Metamfetamina* yang merupakan zat Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa kata “orang” dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian “setiap orang”, yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama IWAN Bin. KASDI dan JUNI ANTO Bin. BOIMIN;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa JUNI ANTO Bin. BOIMIN yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul

halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Iwan dengan alamat di Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Setelah Para Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah sumbu api di lantai dihadapan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa saat ditangkap Para Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkoba golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga Para Terdakwa masuk dalam kategori "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Iwan dengan alamat di Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto dan membelinya kepada Saudara Sofyan (DPO) dan selanjutnya menggunakannya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto sebelum ditangkap sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto menggunakan narkoba jenis shabu-shabu didalam rumah secara bergantian, kemudian tidak beberapa lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya diantaranya saksi Sefri Arisandi dan saksi Panji Rahmadiyanto mengamankan

halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto, mengakui sebelumnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih narkoba jenis shabu, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah alat hisab sabu bong, 1 (satu) buah sumbu api di lantai dihadapan Para Terdakwa. kemudian Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1651 / NNF / 2024 tanggal 04 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dengan hasil pengujian berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang terdapat 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,019 gram, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan *positif metamfetamina*.

Yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. *Adapun sisa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening dengan diikatkan label yang disegel;*

Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh* lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah diantaranya diantaranya saksi Sefri Arisandi dan saksi Panji Rahmadiyanto pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Iwan dengan alamat di Gotong Royong 2 RT/RW 010/006 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan milik Terdakwa Iwan dan Terdakwa Juni Anto dan membelinya kepada Saudara Sofyan (DPO) dan selanjutnya menggunakannya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah secara bersama-sama menggunakan shabu-shabu, maka dengan demikian unsur Yang melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) korek api gas;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu bong;
- 1 (satu) buah sumbu api;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II. JUNI ANTO Bin. BOIMIN sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IWAN Bin. KASDI dan Terdakwa II. JUNI ANTO Bin. BOIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang di dalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) buah alat hisab sabu bong;
 - 1 (satu) buah sumbu api;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yuri Syah Putra, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.